

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1988
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tata cara pengadaan barang dan jasa merupakan bagian yang penting daripada usaha untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan Departemen dan berbagai instansi Pemerintah, Bank-bank milik Pemerintah, serta Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah;
- b. bahwa dalam rangka itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden yang memberikan pedoman bagi pengadaan barang dan jasa tersebut;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan;
2. Para Menteri;
3. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
7. Para Gubernur KDH Tingkat I;
8. Para Bupati/Walikota/KDH Tingkat II;
9. Para Pimpinan Bank-bank milik Pemerintah;
10. Para Pimpinan Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah;

Untuk :

PERTAMA :

Menggunakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh kantor, satuan kerja, atau proyek di lingkungan masing-masing.

KEDUA :

Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, pejabat tersebut pada nomor 2 sampai dengan nomor 10 memperhatikan petunjuk Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.

KETIGA :
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1988.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK IKNDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1988
TANGGAL 28 MARET 1988

TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh kantor, satuan kerja, atau proyek di lingkungan Departemen/Lembaga, Pemerintah Daerah, Bank-bank milik Negara, atau Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah, dilakukan dengan selalu memperhatikan:
 - a. diperolehnya harga yang paling menguntungkan Negara dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. diperolehnya barang dan jasa dengan kualitas menurut persyaratan teknis yang diperlukan;
 - c. digunakannya barang dan jasa hasil produksi dalam negeri.
2. Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan tata cara sebagaimana ditetapkan keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyesuaikannya kepada ketentuan di dalam Lampiran Intruksi Presiden ini.
3. Pejabat yang berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan pemenang pelelangan, adalah:
 - a. Kepala Kantor, Satuan Kerja, atau Pemimpin Proyek, untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Direktur Jenderal atau Pejabat yang setingkat, untuk pengadaan yang bernilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - c. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerinta Non Departemen atau Pejabat yang setingkat, untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - d. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri,

- dan Pengawasan Pembangunan, untuk pengadaan yang bernilai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
4. Di lingkungan Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah, pengambilan keputusan mengenai penetapan pemenang pelelangan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan pemenang pelelangan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
 - b. Untuk penetapan pemenang pelelangan pengadaan yang bernilai di atas Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah mengajukan permohonan persetujuan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.
Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah berwenang mengambil keputusan mengenai penetapan pemenang pelelangan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.
 5. Terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh kantor, satuan kerja dan proyek di lingkungan Departemen/Lembaga, Pemerintah Daerah, Bank-bank milik Pemerintah, dan Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah, diadakan pemeriksaan kemudian (post audit) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti kebenaran jumlah, kualitas barang dan jasa, serta kewajaran harganya.
 6. Laporan BPKP sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang memerlukan tindak lanjut disampaikan kepada:
 - a. Menteri, Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan;
 - b. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan; untuk diambil langkah-langkah selanjutnya.
 7. Untuk barang yang menurut Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 pengadaanya harus dilakukan secara terpusat, maka pengadaannya dilakukan oleh kantor, satuan kerja, atau proyek di lingkungan Departemen/Lembaga. Pemerintah Daerah, Bank-bank milik pemerintah, dan Badan-badan usaha milik Negara dan milik Daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman mengenai harga, mutu, dan standar barang yang dikeluarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan.
 8. Hal-hal menyangkut pengadaan barang dan jasa dengan cara penunjukan langsung ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO